



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KOTALAMA 1 MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 28.6.658/UN32.15/DN/2018

NOMOR: 421.2/370/35.73.30.703/087/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sulton, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Isnaeni, S.Pd. M.Pd.** : Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotalama 1 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri Kotalama 1 Malang, berkedudukan di Jl. Laks. Martadinata V/36 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari atas aturan yang berlaku.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Dasar Negeri Kotalama 1 Malang.

PIHAK KESATU

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran UM

Ketua,



Dr. Sulton, M.Pd.

NIP 195708031984031003

PIHAK KEDUA

Sekolah Dasar Negeri Kotalama 1 Malang
Kepala,



Isnaeni, S.Pd. M.Pd.

NIP 197202091999122002

